

PEMKOT KENDARI RAIH PENGHARGAAN GFS AWARDS 2023 KATEGORI MITRA KERJA TERBAIK



Sumber gambar: www.jurnalsultra.com

Isi Berita:

Pemerintah Kota Kendari sukses meraih penghargaan Government Finance Statistics (GFS) Awards 2023 dalam kategori Mitra Kerja Terbaik Pemerintah Kota. Penghargaan ini diserahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Kota Kendari dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2011 dan PMK Nomor 189/PMK.05/2018.

Acara penghargaan berlangsung pada Kamis, 12 September 2024 di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, Farida Agustina yang mewakili Kota Kendari menerima penghargaan tersebut. “Penghargaan ini merupakan bukti bahwa Kota Kendari mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap penghargaan ini memotivasi seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan bekerja dengan lebih baik dalam pengelolaan keuangan publik,” ujar Pj. wali kota

Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Syarwan, dalam sambutannya menekankan pentingnya GFS untuk mendukung kebijakan fiskal yang akuntabel di daerah. “Kami berharap penghargaan ini dapat memperkuat kerja sama antara DJPb dan pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab,” ujar Syarwan. Pemateri lain dalam acara tersebut, Ingelia Puspita dari Dit. APK DJPb, memberikan paparan mengenai isu-isu terkini terkait GFS. BPK Sulawesi Tenggara juga turut hadir melalui Nury Hardiyanto yang memaparkan peran

BPK dalam pengawasan laporan keuangan daerah. Acara ditutup dengan presentasi dari Agastya Vitadhani, Kasi ASPLK Kanwil DJPb, dan Yoga Arif P., Kasi PPA IIB, mengenai potensi investasi daerah.

Melalui penghargaan dan diseminasi GFS ini, diharapkan pemerintah daerah dan pusat dapat terus berkolaborasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penghargaan serupa diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (peringkat I), Kabupaten Konawe Utara (peringkat II), dan Kabupaten Buton Selatan (peringkat III) untuk kategori Mitra Kerja Terbaik Pemerintah Kabupaten.

Penghargaan lain juga diberikan untuk kinerja terbaik dalam penyaluran dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2024. Kabupaten Konawe Selatan menduduki peringkat pertama untuk DAK Fisik, diikuti oleh Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Wakatobi. Sedangkan Kabupaten Konawe meraih peringkat pertama dalam kategori Dana Desa, disusul oleh Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Wakatobi.

Sumber Berita:

1. <https://graha-asri.kim.id/berita/read/pemerintah-kota-kendari-meraih-peng16956-747109100201> , Pemerintah Kota Kendari Meraih Penghargaan GFS Awards 2023 Kategori Mitra Kerja Terbaik, tanggal 12 September 2024; dan
2. <https://www.jurnalsultra.com/pemkot-kendari-raih-penghargaan-gfs-awards-2023-kategori-mitra-kerja-terbaik/> , Pemkot Kendari Raih Penghargaan GFS Awards 2023 Kategori Mitra Kerja Terbaik, tanggal 12 September 2024.

Catatan:

- Penghargaan ini diserahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Kota Kendari dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2011 dan PMK Nomor 189/PMK.05/2018.
- Terkait pengelolaan keuangan daerah diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 185 ayat (1) menyatakan bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
 - a) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b) SAPD; dan

- c) BAS untuk Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 185 ayat (2) menyatakan bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - c. Pasal 190 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - d. Pasal 190 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a) laporan realisasi anggaran;
 - b) laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c) neraca;
 - d) laporan operasional;
 - e) laporan arus kas;
 - f) laporan perubahan ekuitas; dan
 - g) catatan atas laporan keuangan.
 - e. Pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pasal 191 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan revidi oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
 - g. Pasal 191 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011:
- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
 - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain

- untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah;
- c. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
 - d. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.